

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran merupakan kitab petunjuk bagi umat manusia yang meletakkan prinsip-prinsip dasar segala persoalan kehidupan manusia. Petunjuk yang dimaksud yaitu untuk menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹ Petunjuk ini ditujukan kepada orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 2 :

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.²

Oleh karena itu, Sebagai umat Islam harus mengkaji terhadap makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu yang aspek yang tercantum dalam Alquran yaitu tentang kematian. Kematian merupakan ketentuan Allah SWT yang telah ditetapkan. Kematian yang terjadi pada kehidupan tidak lain hanya sebagai proses pergantian kehidupan dari suatu alam ke alam yang lain, yang pada hakikatnya akan berada dalam kehidupan yang abadi yaitu kehidupan alam akhirat.³ Dalam Alquran dikatakan, bahwa semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kematian itulah bisa menghampiri kapan saja. Tidak ada satu pun makhluk hidup yang bisa menghindarinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

¹ Muhammad Chirzin, *Permata Alquran*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 3

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV Raudhah al-Jannah, 2010), h. 2

³ Muhammad Sholikhin, *Kematian menuju kehidupan abadi*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ

Katakanlah Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S al-Jumu'ah [62] : 8).⁴

Berdasarkan ayat di atas, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi akan mengalami kematian. Namun, kematian merupakan suatu misteri atau rahasia sang Pencipta yang tidak bisa ditebak, seorang pun tidak dapat mengetahui akan datangnya kematian itu. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengatakan bahwa masa depan seseorang yakni besok, tidak akan ada yang mengetahuinya, apalagi hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia.⁵ Bahkan manusia sendiri pun tidak dapat mengetahui bagaimana dan dengan cara apa dia akan mati. Adapun yang menyebabkan kematian yang telah diketahui ada beragam, berikut ini adalah sebab-sebab dari kematian⁶ :

1. Kematian dengan cara bunuh diri.
2. Mati dalam keadaan tenggelam, kebakaran kecelakaan.
3. Mati dalam keadaan kekurangan makanan, air, dan udara.
4. Mati dalam keadaan perang.
5. Mati dalam keadaan melahirkan.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,...h. 553

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* Cet. VIII (Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 165

⁶ Ozi Setiadi, “ Kematian dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Asriyyah* Vol. 4, No. 1, 2017, h. 74

6. Mati dalam keadaan sakit, atau terkena penyakit.

7. Mati dalam keadaan mendapat hukuman akibat perbuatan buruk.

Sebab-sebab kematian yang telah disebutkan di atas, menandakan bahwasanya Tuhan tidak bertindak semena-mena atas makhluknya.⁷ Oleh karena itu, sebab kematian dalam Alquran tidak disebutkan secara spesifik. salah satu nya mati dalam keadaan bunuh diri, yang disebutkan sebanyak empat kali. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah al-Nisā' :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS al-Nisā' [4] : 29).⁸

Ayat di atas menjelaskan larangan untuk membunuh diri sendiri. Mutawalli al-Sya'rāwī mengatakan orang yang membunuh dirinya divonis akan dikekalkan di neraka. Karena manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Allah lah yang menciptakannya, dan ruh setiap manusia adalah milik Allah swt. Jika manusia membunuh dirinya, berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya. Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia berhak mendapatkan siksaan di neraka.⁹

⁷ Ozi Setiadi, “Kematian dalam Perspektif Al-Qur'an”,...h. 73

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... h. 83

⁹ Lihat, Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwī, *al-Hayāt wa al-Maut*, (Maktabah al-Sya'rāwī al-Islāmiyah, t.t), h. 79

Dalam realita masyarakat saat ini banyak yang mengalami ketimpangan, diskriminasi karena persoalan status sosial menjadi persoalan yang sering muncul dalam tatanan masyarakat. Hal ini tentu membawa adanya peralihan makna penafsiran dari ayat-ayat Alquran. Bertolak dari persoalan kehidupan ini bisa saja konteks bunuh diri dalam ayat ini akan mengalami perubahan baik dari segi makna, maupun hukumnya.

Apabila di telaah kembali sebab kematian yang telah dijelaskan di atas salah satu yang disebutkan adalah mati disebabkan sakit. Contoh kasus tentang seorang suami di Aceh yang meminta kepada istrinya untuk di suntik mati. Berlin Silalahi adalah korban Tsunami Aceh pada tahun 2004. Berlin menderita penyakit lumpuh, tubuhnya kaku. Selama empat tahun ia hanya bisa bergerak di tempat tidurnya. Untuk makan setiap harinya ia berharap dari pemberian tetangga. Begitu pula untuk kebutuhannya hidupnya. Bahkan tempat tinggalnya hanya di barak pengungsian korban tsunami yang dibongkar oleh Satpol PP. Dengan kondisi seperti itu, Berlin harus berjuang melawan rasa sakitnya, lemah tak berdaya. Sampai akhirnya, ia menyuruh kepada istrinya untuk menyerahkan surat permohonan suntik mati kepada pengadilan negeri Aceh. Disebabkan karena tak sanggup menahan beban ekonomi serta sakitnya yang semakin parah. Dengan keputusan itu untuk menghilangkan penderitaan yang di alami Berlin.¹⁰

Kasus di atas menggambarkan bahwa ada pasien dalam keadaan menderita yang berkepanjangan. Keadaan ini tentu merupakan penderitaan pasien dan

¹⁰ <https://www.jawapos.com/features/05/05/2017/kisah-berlin-silalahi-mohon-suntik-mati-setelah-lumpuh-barak-dibongkar/>, diakses pada tanggal 15 juli 2020, pukul 14.00 WIB.

menimbulkan rasa kasihan bagi orang lain terutama keluarganya yang merawatnya. Kondisi seperti ini terkadang mendorong pasien yang menderita dan keluarganya, berpikiran sebaiknya pasien dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya.¹¹ Istilah suntikan mati ini dikenal dalam dunia medis yaitu eutanasia.¹²

Eutanasia menurut kedokteran ialah pengakhiran hidup seseorang yang menderita penyakit hebat dan tidak bisa disembuhkan dengan memberikan obat-obatan secara sengaja.¹³ Eutanasia masih menimbulkan problem keagamaan, hukum, moral dan kedokteran. Bagi kalangan ulama yang mendukung perilaku semacam ini yaitu ulama yang menggunakan kaidah-kaidah *qiyas* dengan menghilangkan kesempitan demi menumbuhkan kelapangan bagi orang lain.¹⁴

Tindakan eutanasia ini sendiri dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Eutanasia dilihat dari etika kemanusiaan, berkaitan dengan prinsip dasar bahwa sebagai sesama manusia harus menghormati kehidupan manusia lainnya, karena tidak pernah dibenarkan mengorbankan seseorang demi suatu tujuan.¹⁵ Dalam Hak Asasi Manusia, menyinggung prinsip moral bahwa seorang manusia memiliki hak

¹¹ Ahmad, W Muslich, *Eutanasia menurut Pandangan hukum positif dan hukum Islam*, Cetakan I, (Jakarta, PT raja Grafindo, 2014), h. 4

¹² Eutanasia merupakan praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan dengan cara tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, *Lihat* Reni Asmara Ariga, *Konsep dasar keperawatan*, Cet. I (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), h. 122

¹³ W.A Newman Dorland, *Kamus Kedokteran Dorland*, Edisi 31 (Jakarta : EGC, 2010), 764

¹⁴ Endi, Muhammad Astiwaru, *fiqh kedokteran kontemporer*, Cetakan. I (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 362. Metode ijtihad istihsan, Istihsan berarti “memperhitungkan sesuatu yang lebih baik” dari definisi di atas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik. *Lihat*, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 347

¹⁵ Serri Hutahaen, *Dilematical Eutanasia*, (Bandung, Media Sains Indonesia, t.t), h. 2

untuk hidup. Sedangkan dalam dunia ilmu kedokteran mempunyai batasan terhadap hal-hal yang di luar batas dari seorang dokter. Dokter yang tidak berkompeten melakukan sesuatu yang di luar batas dari ilmu kedokteran dapat dituntut berdasarkan penganiayaan. Jadi, dokter tidak boleh memulai atau meneruskan suatu pengobatan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, dan pasien berhak menolak perawatan medis secara hukum dan seorang dokter tidak berhak melakukan tindakan medis tanpa seizin pasien.¹⁶ Namun, dari sudut pandang Islam sangat menjunjung tinggi tentang sebuah kehidupan.

Hidup dan mati seseorang bukan hak dan kewenangan manusia, melainkan itu hak prerogatif Allah Swt. Siapa pun itu, tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain menghilangkan nyawa seseorang, apabila perbuatan tersebut terjadi, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah.¹⁷ Oleh karena itu, perilaku semacam ini perlu ditinjau dari sudut pandang Tafsir apakah eutanasia di perbolehkan atau tidak. Merespons hal tersebut, maka perlunya untuk mengkaji dengan pendekatan lain yaitu dengan pendekatan Tafsir *maqāṣidī*.

Dalam Tafsir *maqāṣidī* ingin menjelaskan bahwa suatu ayat-ayat dalam Alquran harus dikaji maksud dan tujuan yang ada di balik ayat. Para mufasir tidak boleh hanya terjebak pada tekstualisme, karena sebenarnya pesan dari suatu teks ayat tidak mampu dipahami dengan utuh.¹⁸ KH Azizi Hasbullah mengatakan dalam

¹⁶ Chrisdiono, M. Achadiat, *Dinamika etika & hukum kedokteran*, (Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2006), h. 192

¹⁷ Ahmad, W Muslich, *Eutanasia menurut Pandangan hukum positif dan hukum Islam*, Cetakan I, (Jakarta, PT raja Grafindo, 2014), h. 9

¹⁸ Delta Yaumin Nahri, *Maqāṣid Alquran : Pengantar Memahami Nilai-nilai Prinsip Alquran*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), h. 163

sambutan buku Tafsir *Maqāṣidī* karya M. Subhan, bahwa dalam Alquran tidak terdapat suatu ayat pun yang mengandung ketidakjelasan. Namun hal tersebut tidak bisa serta merta mengkaji Alquran hanya berdasar pada makna *mufradat*nya. Sebab meskipun secara tekstual ayat tersebut sudah jelas terjemahannya, namun tidak menutup kemungkinan yang dikehendaki adalah secara kontekstual.¹⁹ Hal inilah yang dikritik oleh Ibnu ‘Āsyūr, menurutnya para mufasir terdahulu sering kali hanya memindahkan dari satu Tafsir ke Tafsir lainnya, tidak ada peranan untuk meresume atau mengomentari Tafsir sebelumnya.²⁰ Berdasarkan hal ini, peneliti akan berusaha mengkaji ayat-ayat bunuh diri yang dikaitkan dengan perilaku eutanasia dengan memakai Tafsir *maqāṣidī*. Untuk itu, penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini berjudul “Eutanasia dalam Pandangan Alquran : Interpretasi Ayat-ayat Bunuh Diri dengan Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Interpretasi ayat-ayat tentang bunuh diri perspektif Tafsir *maqāṣidī*?
2. Bagaimana Implementasi ayat-ayat bunuh diri perspektif Tafsir *maqāṣidī* terhadap kasus eutanasia?

¹⁹ M.subhan, M. Mubasysyarun Bih, dkk, *Tafsir Maqāṣidī kajian tematik maqāshid al-Syarīah*, (Jawa Timut, Lirboyo Press, 2013),

²⁰ Muhammad Thahir Ibnu ‘Āsyūr, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz I (Tunisia : Dār al-Tunisia, 1984), h.7

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Interpretasi ayat-ayat tentang bunuh diri.
2. Untuk mengetahui implementasi ayat-ayat bunuh diri perspektif Tafsir *maqāṣidī* terhadap kasus eutanasia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap kanzanah Tafsir, dalam penelitian ini memberikan manfaat terutama dalam pandangan Tafsir *maqāṣidī*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman kepada kalangan intelektual di dunia akademisi dan masyarakat bahwa eutanasia memiliki pandangan tersendiri dalam Tafsir, khususnya dengan menggunakan pendekatan Tafsir *maqāṣidī*.

E. Penelitian Terdahulu

Persoalan-persoalan seputar eutanasia tentunya telah dibahas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan dari berbagai penelitian yang telah dibahas seperti, jurnal , skripsi, sehingga akan lebih memperjelas maksud dari penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan kematian, serta eutanasia di antaranya :

Pertama, jurnal dari Umar latif yang berjudul “Konsep Mati dan Hidup dalam Islam”.²¹ dalam jurnal ini mendeskripsikan bunuh diri dalam pandangan Alquran berdasarkan konsep Eskatologis, artinya Alquran menginformasikan terkait hidup dan mati yang bunuh dirinya kejadian yang akan di alami ketika berada di kehidupan yang selanjutnya yaitu alam *barzakh*, hari kebangkitan, dan kehidupan neraka dan surga. Persamaan dari penelitian ini yaitu menjelaskan sedikit konsep dari hidup dan mati. Sedangkan perbedaannya tentunya sangat berbeda jauh karena dalam jurnal ini tidak ada satu pun membahas tentang tema yang Peneliti bahas yaitu tentang eutanasia dan Tafsir *maqāṣidī*.

Kedua, Skripsi dari Yaddika Muhammad, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “*Praktik Eutanasia Pasif di Indonesia menurut Pandangan Hukum Islam*”.²² Dalam skripsi ini membahas bagaimana praktik *eutanasia* pasif di Indonesia, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Syariat Islam mengharamkan adanya *eutanasia* Aktif, karena kategori ini termasuk kategori melakukan pembunuhan dengan cara sengaja, walaupun dengan niat yang baik.

²¹ Umar Latif, “konsep hidup dan mati dalam Alquran” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 22, No. 34, 2016.

²² Yaddika Muhammad, Skripsi “*eutanasia pasif di Indonesia menurut pandangan hukum Islam*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Persamaan dari Skripsi ini adalah tema yang diangkat sama tetapi lebih fokus ke macam *eutanasia* pasif. Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan kacamata hukum Islam, hal ini tentunya akan menghasilkan yang berbeda.

Ketiga, Skripsi dari Ahsanul Khalisin, UIN Alauddin Makassar yang berjudul “*Euthansia* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.²³ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep bagaimana *eutanasia* dalam hukum pidana Islam, disebabkan *eutanasia* adalah perbuatan yang dikategorikan pembunuhan dan bunuh diri. Di dalam penelitiannya menyinggung terhadap KUHP pidana tentang *eutanasia*, karena ketika terjadi tindak pidana terhadap *eutanasia*, maka perbuatan tersebut dikaitkan dengan tindak pidana pembunuhan. Persamaan dalam penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya tentang *eutanasia* tetapi terletak sedikit perbedaan yaitu penelitian terdahulu di atas lebih fokus ke *eutanasia* pasif sedangkan dalam penelitian terdahulu skripsi ini membahas tentang secara umum *eutanasia*. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam menganalisis *eutanasia*.

Keempat, jurnal dari Imam Zarkasyi Mubhar yang berjudul “Bunuh Diri Dalam Alquran”. Dalam jurnal ini mendiskripsikan mengenai bunuh diri dalam Alquran dan lebih fokus ke ayat QS al-Nisā’ ayat 29-30. penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan bunuh diri menjadi pilihan terakhir ketika seseorang

²³ Ahsanul Khalisin, skripsi “Euthanasia dalam perspektif hukum pidana Islam”, UIN Alauddin Makassar, 2016

apabila tidak menemukan solusi dari problem hidup yang di hadapinya. Persamaan dalam penelitian saya adalah membahas tentang bunuh diri. Sedangkan dalam perbedaannya adalah dalam jurnal ini memakai pendekatan Tafsir tahlili sedangkan peneliti menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*

Kelima, skripsi dari Eva Muzdalifah yang berjudul “*Hifz al-Nafs dalam al-Quran ; Studi dalam Tafsir Ibn ‘Āsyūr*”.²⁴ Dalam skripsinya penulis mencari relevansi penafsiran ayat-ayat *hifz al-Nafs* dalam kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* . dalam kitabnya Ibn Āsyūr menafsirkan ayat-ayat dengan analisis teks, sehingga dapat di ambil nilai-nilai universal untuk mencapai tujuan hukum. Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan Tafsirnya Ibn ‘Āsyūr dengan kitab *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* karena pendekatan yang Peneliti gunakan yaitu Tafsir *Maqāṣidī* dan salah satu Penggagasnya yaitu Ibn ‘Āsyūr. Sedangkan Perbedaannya adalah dalam Skripsi Eva Muzdalifah lebih fokus ke *Hifz al-Nafs* dan peneliti fokus ke masalah euthanasia sehingga hasilnya akan berbeda.

Berdasarkan penjelasan kajian pustaka di atas, bahwa penelitian ini layak untuk diteliti karena tidak ada yang memiliki kesamaan. Penelitian di atas lebih fokus ke Hukum Pidana maupun hukum pidana Islam, Ham, dan kode etik kedokteran. Sedangkan, penelitian ini akan membahas bagaimana euthanasia dalam pendekatan Tafsir *maqāṣidī*. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah

²⁴ Eva Muzdalifah, Skripsi “*hifz al-Nafs dalam Alqur’an : Studi dalam Tafsir Ibn ‘Āsyūr*”, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

F. Metode Penelitian

Setiap Penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Disebut kualitatif karena dalam pendekatannya menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²⁵

Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu, sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis, baik berupa literatur berbahasa Arab, maupun Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

²⁵ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 42.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu :

1). Primer

a) Alquran al-Karīm yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan bunuh diri.

b) Buku Metode Tafsir *Maqāṣidī* karya Waṣṣī ‘Āsyūr Abu Zaid.

c) Buku *Eutanasia* karya Ahmad Wardi Muslich.

2). Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dijadikan sebagai pelengkap. Literatur-literatur yang berupa buku-buku, artikel, serta skripsi yang mengenai eutanasia dan bunuh diri serta pembunuhan, guna untuk dapat memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti digunakan adalah menggunakan metode dokumentasi. Yaitu mencari atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan buku, kitab-kitab atau karya-karya jurnal ilmiah dari seseorang yang berkaitan dengan tema penelitian ini.²⁶ Dengan memperoleh dokumen-dokumen tersebut, maka selanjutnya peneliti

²⁶ *Ibid.*, h. 240

menggunakan metode tematik (*maudhui*).²⁷ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut *pertama*, menetapkan yang akan dibahas, yakni tema tentang eutanasia. *Kedua*, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan eutanasia yaitu ayat-ayat tentang bunuh diri dan pembunuhan. *Ketiga*, melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan. *Keempat*, mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama.²⁸

4. Teknik Analisis data

Semua data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat obyek penelitian. Dalam menelaah data-data tersebut, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis isi (*contents analysis*) yaitu suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara subyektif dan sistematis. Adapun analisis yang dilakukan dengan beberapa tahapan.²⁹ *Pertama*, menulis ayat yang berkaitan dengan bunuh diri dan beserta tafsir-tafsirnya. *Kedua*, menganalisis sesuai dengan metode tafsir *maqāṣīd* yang digunakan yaitu : metode Tekstual dan para pakar ulama. *Ketiga*, yaitu tahapan terakhir dari

²⁷Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2019), h. 79

²⁸ Abdul Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994. Hlm. 45

²⁹Arif Miftahuddin. *Konsepsi Belajar Dalam Surat Al- 'Ala qayat 1-5 dan Implementasinya Dalam Mempelajari Sains dan Teknologi*. (Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang : 2008), h. 12.

kedua tahapan tersebut kemudian di simpulkan (konklusif), Sehingga akan menemukan *maqāṣid* dari ayat tersebut.

G. Kerangka Teoritik

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, peneliti memulai dengan memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

Tahapan *pertama* yang dilakukan dalam penelitian ini pencari mencari ayat bunuh diri. Pada tahap ini peneliti melakukan studi literatur terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan bunuh diri.

Tahapan *kedua*, Pada tahapan ini peneliti mencari studi literatur berupa penafsiran dari para mufasir terhadap ayat-ayat Alquran yang tergolong dalam bunuh diri.

Tahapan *ketiga*, Pada tahapan ini peneliti menganalisis ayat-ayat Alquran menggunakan pendekatan Wasfi 'Asyūr dengan tujuan menghadirkan pandangan baru terhadap ayat-ayat bunuh diri.

Tahapan keempat, Pada tahapan ini peneliti mengaitkan hasil analisis dari ayat bunuh diri menggunakan pendekatan Wasfi 'Asyūr terhadap kasus eutanasia.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang permasalahan penelitian hingga penelitian ini layak ditelaah lebih lanjut. Dari latar belakang permasalahan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadi inti pembahasan.

2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Eutanasia dan Ayat-ayat Bunuh diri

Bab ini meninjau teori umum seputar Eutanasia. pada bab ini terdapat pembagian ayat-ayat bunuh diri yang disebutkan dalam Alquran.

3. Bab III Tafsir *Maqāṣidī* dan Ragamnya

Secara keseluruhan pada bab ini membahas tentang pisau analisis yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode Tafsir *maqāṣidī*.

4. Bab IV Analisis Ayat-ayat Bunuh Diri atas Kasus Eutanasia dengan pendekatan Tafsir *Maqāṣidī*

Pada bab ini penulis menginterpretasikan dengan analisis metode Tafsir *Maqāṣidī* dari keempat ayat bunuh diri yang telah di paparkan di bab sebelumnya untuk mengetahui makna dari suatu ayat Alquran. Kemudian setelah di interpretasikan penulis mengimplementasikan ayat-ayat bunuh diri terhadap kasus eutanasia dengan Tafsir *Maqāṣidī*.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penelitian penulis, karena menyimpulkan hasil dari penelitian ini dan saran terhadap penelitian selanjutnya.

